



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 10554-10571

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana di Provinsi Kepulauan Riau (Policy Paper)

Denok Maya Dewi^{1✉}

Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Riau

Email: mayadewi_dr@yahoo.co.id^{1✉}

Abstrak

Policy Paper ini : Kebijakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana tentunya harus terukur manfaatnya dan dampaknya terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya penyerapan dana yang optimal tentunya diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap turunnya prevalensi stunting di Kab/Kota yang tentunya berdampak terhadap capaian di tingkat Provinsi. Kajian tentang Kebijakan Program Percepatan Penurunan Stunting Melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana Di Provinsi Kepulauan Riau. Dari kondisi yang ada sekarang ini, rumusan permasalahan yang menjadi dasar pentingnya kajian ini adalah rendahnya cakupan realisasi DAK Sub Bidang KB baik DAK Fisik maupun BOKB sehingga pemberian DAK Sub Bidang KB terlihat tidak efektif. Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran manfaat DAK Sub Bidang KB terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil kebijakan DAK Sub Bidang KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai permasalahan. Penyampaian petunjuk teknis tepat waktu kepada daerah. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar DAK Sub Bidang KB dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan KB dan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi yang tentunya akan memberikan kontribusi di skala nasional. Diperlukan dukungan/komitmen yang kuat dari semua stakeholder/kepala daerah guna optimalisasi dalam capaian realisasi DAK. Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB dan percepatan penurunan stunting.

Kata Kunci : *Kebijakan, DAK, Stunting, dan KB*

Abstract

This Policy Paper: The Special Allocation Fund Policy for the Family Planning Sub-Sector must of course measure the benefits and impact on the stunting reduction acceleration program in the Riau Islands Province. With optimal absorption of funds, it is hoped that it will have a large leverage in reducing the prevalence of stunting in districts/cities, which of course will have an impact on achievements at the provincial level. Study of the Policy for the Acceleration of Stunting Reduction Program through Special Allocation Funds for the Family Planning Sub-Sector in the Riau Islands Province. From the current conditions, the formulation of the problem that is the basis for the importance of this study is the low coverage of the realization of DAK for the Family Planning Sub-Sector, both Physical DAK and BOKB, so that the provision of DAK for the Family Planning Sub-Sector appears to be ineffective. This research was conducted to get an overview of the benefits of DAK for the Family Planning Sub-Sector for the accelerated stunting reduction program in the Riau Islands Province. The data collection method used uses primary data in the form of interviews. The results of the DAK policy for the Family Planning Sub-Sector and the Acceleration of Stunting Reduction in the Riau Islands Province are still facing various problems. Timely delivery of technical instructions to the regions. Efforts need to be made to overcome these problems so that the Family Planning Sub-Sector DAK can become a more effective instrument in achieving family planning goals and accelerating stunting reduction at the provincial level which will of course make a contribution on a national scale. Strong support/commitment is needed from all stakeholders/regional heads to optimize the achievement of DAK realization. The government needs to utilize technology to increase the efficiency and effectiveness of family planning programs and accelerate stunting reduction.

Keywords: *Policy, DAK, Stunting, and KB*

PENDAHULUAN

Stunting atau kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak dibawah usia 2 (dua) tahun yang disebabkan kekurangan gizi pada waktu yang lama (kronis). Stunting merupakan ancaman terhadap kualitas sumber daya manusia menuju SDM unggul, Indonesia maju(1). Pemerintah telah menetapkan stunting sebagai isu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN 2020-2024) dengan target penurunan yang signifikan dari kondisi 24,4% pada tahun 2021 menjadi 14% di tahun 2024. Prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2021 adalah di angka 17,6% (2), dan telah mengalami penurunan menjadi 15,4% pada tahun 2022 (SSGI 2022) dari target sebesar 15,14%. Adapun target di tahun 2023 adalah 12,7% sedangkan pada tahun 2024 sebesar 10,20%. Raihan ini memang masih lebih baik jika dibandingkan dengan capaian secara nasional, namun bukan berarti tidak perlu bekerja keras dalam upaya mencapai kontribusi dalam menurunkan target secara nasional(3).

Dalam upaya pencapaian target, telah ditetapkan sasaran dan strategi nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mana BKKBN diberikan mandat menjadi ketua pelaksana Percepatan Penurunan Stunting. BKKBN melalui Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) melakukan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan keluarga untuk mencegah lahirnya bayi stunting(4).

Oleh sebab itu diperlukan koordinasi di semua K/L terkait, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, dan pemerintah desa/kelurahan untuk dapat melakukan pepaduan, sinkronisasi, dan sinergitas program dan kegiatan dalam upaya percepatan penurunan stunting secara utuh, menyeluruh dan terpadu. Dengan mempertimbangkan waktu yang tersisa dalam pencapaian target, penurunan daya beli masyarakat dan pembatasan sosial di masa pandemi COVID-19, kontraksi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta anggaran pendapatan dan belanja (APBD), menuntut pemerintah dan pemerintah daerah mampu memprioritaskan sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada kelompok sasaran percepatan penurunan stunting yang meliputi remaja, calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS), ibu hamil, ibu menyusui, dan anak 0-59 bulan(5).

Salah satu upaya dalam mencapai target penurunan stunting adalah dengan kebijakan pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana yang terdiri dari DAK Fisik dan Dana BOKB (Bantuan Operasional keluarga Berencana) bagi Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Keluarga Berencana tentunya harus terukur manfaatnya dan dampaknya terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Dengan adanya penyerapan dana yang optimal tentunya diharapkan mempunyai daya ungkit yang besar terhadap turunnya prevalensi stunting di Kab/Kota yang tentunya berdampak terhadap capaian di tingkat Provinsi. Dari kondisi yang ada sekarang ini, rumusan permasalahan yang menjadi dasar pentingnya kajian ini adalah rendahnya cakupan realisasi DAK Sub Bidang KB baik DAK Fisik maupun BOKB sehingga pemberian DAK Sub Bidang KB terlihat tidak efektif. Atas dasar rumusan permasalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kajian ini pada intinya membahas terkait Dana Alokasi Khusus Sub Bidang KB sebagai upaya dalam percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau yang didasari dari penilaian secara kualitatif dampak dari penerapan kebijakan DAK Sub Bidang KB tersebut(4).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran manfaat DAK Sub Bidang KB terhadap program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau. Metode pengumpulan data yang digunakan menggunakan data primer berupa wawancara terhadap pengelola DAK Sub Bidang Kb Kab/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau serta data sekunder yaitu data capaian prevalensi stunting dari SSGL, data realisasi DAK Sub Bidang KB dari Aplikasi Morena (Monitoring, Perencanaan dan Evaluasi) BKKBN, serta data data terkait DAK maupun program stunting lainnya. Selanjutnya dari analisis dampak penerapan kebijakan DAK Sub Bidang KB terhadap percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepulauan Riau, dilakukan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan penerapan kebijakan DAK Sub Bidang KB yang kemudian dilakukan analisis SWOT untuk merumuskan strategi kebijakan DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum Dana Alokasi Khusus (DAK) yang utama adalah Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana dalam UndangUndang tersebut dinyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah. Kemudian, berdasarkan Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, penduduk merupakan titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan, sehingga harus dilaksanakan secara terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang(6).

Dana Alokasi Khusus merupakan salah satu solusi untuk mengisi gap (celah) dalam sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, terutama dalam meningkatkan dukungan, baik dukungan sarana dan prasarana (melalui DAK Fisik) maupun dukungan operasional DAK (DAK Non fisik) yang terkait program/kegiatan prioritas pembangunan nasional yang merupakan urusan Pemerintah Daerah(7).

Dasar hukum lain yang juga perlu diperhatikan adalah Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana (KB) merupakan urusan pemerintah wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan kewenangannya secara konkuren terbagi menjadi

kewenangan pusat, provinsi, kabupaten dan kota. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) yang dioperasionalkan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) bertujuan untuk mewujudkan Keluarga Berkualitas dan Pertumbuhan Penduduk yang Seimbang. Untuk memastikan berbagai kegiatan prioritas Program Bangga Kencana dapat berjalan dengan baik di seluruh tingkatan wilayah, dibutuhkan komitmen Pemerintah Daerah (Kabupaten dan Kota) terhadap urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Salah satu bentuk komitmen yang diharapkan adalah tingkat kontribusi APBD yang dialokasikan untuk berbagai kegiatan operasional yang mengacu pada kegiatan prioritas pembangunan nasional (sesuai kewenangannya), serta alokasi dukungan sarana prasarana untuk penyelenggaraan Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Apabila komitmen tersebut tidak optimal maka akan berdampak pada sulitnya pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana yang sudah ditetapkan, baik di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan maupun dalam RPJMD dan RKPD kabupaten dan kota(8).

Dana Alokasi Khusus, yang selanjutnya disebut dengan DAK, adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sesuai dengan fungsi yang merupakan perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat (<https://djpb.kemenkeu.go.id/>) .

D.1. ARAH DAN KEBIJAKAN DAK SUB BIDANG KB TAHUN 2021

Untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 maka dikeluarkan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 27 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Sub Bidang Keluarga Tahun 2021, dimana disebutkan bahwa Dana Alokasi Khusus Fisik Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut DAK Fisik Sub bidang Keluarga Berencana adalah dana alokasi khusus fisik sub bidang keluarga berencana reguler dan penugasan stunting yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ruang lingkup penggunaan DAK Fisik Sub Bidang KB meliputi : DAK Fisik Reguler dan DAK Fisik Penugasan Stunting (pasal 3). DAK Fisik reguler digunakan untuk kegiatan :

1. Penyediaan sarana pelayanan KB, yaitu untuk fasilitas kesehatan, jaringan/jejaring dan

- Praktik Mandiri Bidan (PMB) serta gudang alat dan obat kontrasepsi;
2. Penyediaan sarana transportasi program Banggakenacana bagi Kab/Kota;
 3. Penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga dengan sasaran yaitu Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan.

Sedangkan DAK Fisik Penugasan digunakan untuk kegiatan : 1) Penyediaan Kit Siap Nikah Anti Stunting; dan 2) Penyediaan BKB (Bina Keluarga Balita) Kit Stunting dengan immediate outcome frekuensi penyuluhan penurunan stunting melalui Poktan di desa stunting. Definisi operasionalnya adalah frekuensi kumulatif dari BKB dan PIK-R di desa stunting.

DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2021

Dana Alokasi Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021 yang selanjutnya disebut BOKB adalah dana yang dialokasikan ke daerah untuk membiayai operasional kegiatan program prioritas nasional dalam pelaksanaan urusan pengendalian penduduk dan Keluarga berencana yang menjadi urusan daerah guna meningkatkan capaian pelaksanaan program pembangunan Keluarga, kependudukan, dan Keluarga berencana (Perka BKKBN Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021)(9). Di dalam pasal 4 disebutkan bahwa ruang lingkup BOKB terdiri atas :

1. Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB;
2. Biaya Operasional Pelayanan KB;
3. Biaya Operasional Penggerakkan di Kampung KB;
4. Biaya Operasional Penanganan Stunting;
5. Biaya Operasional Pembinaan Program Banggakenacana oleh kader;
6. Biaya dukungan KIE serta manajemen.

Biaya operasional stunting meliputi :

- 1) Biaya operasional untuk pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin :
 - penggunaan juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) yang ditetapkan berdasarkan SK Kepala OPDKB Kab/Kota;
 - pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di menu pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin adalah OPDKB kabupaten dan kota;
 - Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN yang membina PIK R;
 - Pelaksana dalam pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon

pengantin adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN dan petugas yang ditunjuk oleh OPD-KB serta mitra dari dinas lain/remaja sebaya; dan

- Penggunaan bantuan operasional pemahaman kesehatan reproduksi dan stunting bagi calon pengantin terdiri dari biaya: belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator kegiatan.

2) Edukasi pengasuhan 1000 HPK (Hari Pertama Kelahiran) bagi ibu dan keluarga :

- Penggunaan Juknis ini diperuntukkan bagi pengelola Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan;
- Pengelola anggaran dalam penggunaan BOKB di menu Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga adalah OPD-KB kabupaten dan kota;
- Pelaksana dalam penggunaan BOKB adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB;
- Pelaksana dalam penggunaan bantuan operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki baduta adalah Penyuluh KB/PLKB/PLKB Non ASN serta kader yang membina Kelompok BKB; dan
- Penggunaan bantuan operasional Edukasi Pengasuhan 1000 HPK Bagi Ibu dan Keluarga yang memiliki baduta terdiri dari biaya: belanja konsumsi, transport peserta dan fasilitator kegiatan.

D.2. ARAH DAN KEBIJAKAN DAK SUB BIDANG KB TAHUN 2022

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa DAK Fisik terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu DAK Fisik Reguler dan Penugasan (Pasal 2). DAK Fisik Reguler meliputi bidang : pendidikan, kesehatan dan keluarga berencana, jalan, air minum, sanitasi serta perumahan dan permukiman. DAK Fisik Bidang kesehatan dan keluarga berencana terdiri atas sub bidang : penguatan penurunan angka kematian ibu dan bayi, penguatan percepatan penurunan stunting, pengendalian penyakit, penguatan sistem kesehatan, kefarmasian, dan keluarga berencana (Pasal 3 ayat 3)(10).

Menurut Perka BKKBN Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana Tahun 2022 bahwa DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun 2022 adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik di bidang pembangunan keluarga, pengendalian penduduk, keluarga berencana serta penurunan stunting(11).

DAK Fisik Reguler Subbidang KB Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada pemerintah

daerah untuk membantu mendanai kegiatan fisik dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta upaya percepatan penurunan stunting sesuai dengan prioritas pembangunan nasional, yang diarahkan untuk :

1. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan Keluarga Berencana (KB);
2. Penyediaan sarana dan prasarana transportasi pelayanan KB;
3. Penyediaan sarana dan prasarana sistem informasi data keluarga;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan stunting.

Adapun sasarannya sebagai berikut :

1. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB di fasilitas kesehatan pemerintah dan jejaring/jaringannya;
2. Tersedianya sarana dan transportasi KB di OPDKB Kab/Kota;
3. Tersedianya sarana dan prasarana infrastruktur sistem informasi data keluarga di Balai Penyuluhan KB tingkat kecamatan;
4. Tersedianya sarana dan prasarana penyuluhan stunting.

Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mendapat amanah selaku Ketua Pelaksana dalam menurunkan prevalensi balita stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk itu, DAK Fisik Reguler Subbidang KB TA 2022 juga diarahkan untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting tersebut. Untuk tahun 2022, seluruh kabupaten dan kota menjadi lokus program percepatan penurunan stunting. Oleh karena itu, menu Penurunan Stunting diberikan kepada 514 kabupaten dan kota. Berdasarkan hasil kajian, di antara sekian banyak faktor yang berpengaruh pada kejadian Stunting adalah kondisi gizi remaja putri sebagai calon ibu dan kondisi ibu saat hamil dan melahirkan. Tidak terpenuhinya salah satu komponen zat gizi pada masa remaja (terutama remaja putri sebagai calon ibu) dapat mengakibatkan hambatan pertumbuhan tinggi badan (Stunting) pada bayi yang dilahirkan. Usia ibu saat hamil dan melahirkan juga berpengaruh pada kejadian Stunting: makin muda usia ibu saat melahirkan, makin besar kemungkinannya untuk melahirkan anak yang Stunting (12). Oleh karena itu, peningkatan status gizi anak balita dan remaja serta pembekalan informasi seputar Stunting kepada remaja yang akan menikah dan pembekalan kepada orang tua yang memiliki balita menjadi salah satu upaya BKKBN dalam rangka menurunkan angka prevalensi Stunting di Indonesia.

DAK Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana/Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) Tahun 2022(13). Kebaruan program penurunan stunting yang diusung BKKBN menitikberatkan pada fasilitasi terlaksananya berbagai program pembangunan bagi keluarga sasaran percepatan penurunan stunting. Untuk mengurangi ketimpangan alokasi

anggaran program/kegiatan prioritas pembangunan nasional, Pemerintah melalui anggaran Transfer Ke daerah dan Dana Desa (TKDD) telah mengalokasikan DAK Fisik dan Nonfisik bagi kabupaten dan kota. Hal ini diamanatkan dalam pasal 298 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa belanja DAK diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dapat digunakan untuk kegiatan nonfisik(14). Dalam hal ini, BKKBN telah berkordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas untuk dapat membantu Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan konkuren Pemerintah Daerah terkait Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) serta penurunan stunting melalui Alokasi DAK Nonfisik berupa Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) yang bersifat bantuan untuk dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah secara optimal dalam pelaksanaan kegiatan operasional Program Bangga Kencana serta penurunan stunting, dan dapat disinergikan dengan berbagai kegiatan operasional lain yang dialokasikan dari APBD dan dana transfer lainnya untuk mendukung pencapaian target/sasaran Program Bangga Kencana(14).

Adapun ruang lingkup BOKB Tahun 2022 sesuai dengan Perka BKKBN Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022 (pasal 4) adalah sebagai berikut(9):

Biaya Operasional Balai Penyuluhan KB; Biaya Operasional Pelayanan KB; Biaya Operasional penggerakkan di Kampung KB; Biaya Operasional Penanganan stunting; Biaya Operasional pembinaan program Banggakencana bagi masyarakat oleh kader pembantu pembina KB desa/kelurahan dan sub pembantu pembina KB desa/kelurahan; dan Biaya dukungan manajemen dan sistem informasi keluarga(15).

Biaya Operasional penanganan stunting tersebut meliputi kegiatan; Biaya operasional pendampingan catin di desa; Biaya operasional pendampingan ibu hamil di desa; Biaya operasional pendampingan ibu pasca persalinan di desa; Biaya operasional surveilans stunting di tingkat desa; Biaya operasional mini lokakarya di tingkat kecamatan; Biaya audit kasus stunting; Biaya cetak data keluarga berisiko stunting.

Semua kegiatan dalam ruang lingkup BOKB saling berkaitan dan komprehensif sebagai upaya mensukseskan program Banggakencana dan percepatan penurunan stunting. Sebagai contoh, kegiatan berikut dilaksanakan di Kampung KB berbasis poktan Program Bangga Kencana(4): 1) Penguatan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (Dashat); 2) Konseling, informasi, dan edukasi tentang kebutuhan dan kecukupan gizi, pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak; 3) Pemberian pengetahuan dan keterampilan dalam pengasuhan dan pembinaan remaja; 4) Penyiapan diri remaja untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, berkualitas dalam upaya penyiapan perencanaan

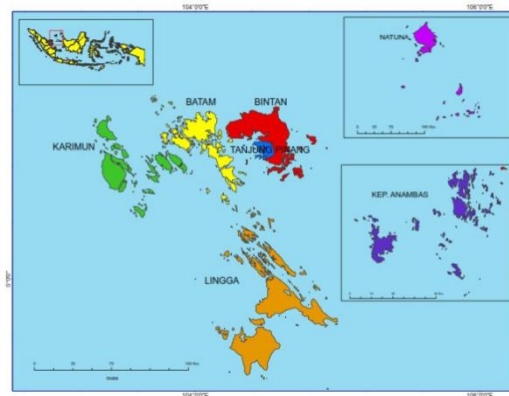
kehidupan berkeluarga dan generasi berkualitas.

Profil Provinsi Kepulauan Riau

Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, yaitu 1) Kabupaten Bintan ibukota Bintan Bunyu; 2) Kabupaten Karimun dengan ibukota Tanjung Balai Karimun; 3) Kabupaten Natuna ibukota Ranai; 4) Kabupaten Lingga ibukota Daik; 5) Kota Tanjungpinang ibukota Tanjungpinang; 6) Kota Batam ibukota Batam, dan 7) Kabupaten Kepulauan Anambas ibukota Tarempa, dimana Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan pemekaran dari Kabupaten Natuna yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008.

Gambar II.1

Peta Wilayah Provinsi Kepulauan Riau



Sumber : BPS Provinsi Kepulauan Riau

Secara geografis wilayah Provinsi Kepulauan Riau terletak pada 07°19' Lintang Utara dan 0°40' Lintang Selatan serta antara 103°3' Bujur Timur sampai dengan 110°00' Bujur Timur, yang merupakan daerah kepulauan terdiri atas pulau besar dan kecil, berjumlah kurang lebih 2.408 pulau, seluruh pulau telah diidentifikasi dan bernama.

Provinsi Kepulauan Riau merupakan wilayah kepulauan yang memiliki luas 251.810,71 km² terdiri dari wilayah daratan seluas 10.595.41 km² dan wilayah lautan seluas 241.215.30 km², dengan demikian luas laut wilayah provinsi kepulauan Riau seluas 96% dan luas daratan seluas 4%. Daratan di Provinsi Kepulauan Riau merupakan bentangan pulau-pulau yang tersebar membujur dari Selat Malaka sampai dengan perbatasan Pulau Kalimantan dari Laut Cina Selatan hingga Perbatasan Sumatera yang berjumlah 2.408 Pulau.

Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2002 yang merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Kepulauan Anambas. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari banyak pulau yang tersebar diwilayah laut yang sangat luas. Sebagai provinsi dengan karakteristik kepulauan, alternatif

transportasi yang mayoritas digunakan adalah transportasi laut (kapal laut), disamping transportasi udara (pesawat udara) serta transportasi darat (kendaraan roda dua/empat). Dengan kondisi geografis yang sulit, tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam upaya pencapaian program dan ini memerlukan dukungan/komitmen yang tinggi dari seluruh stakeholder.

Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*, di mana BKKBN menjadi Ketua Pelaksana, tentu membawa dampak pada perlunya koordinasi serta konvergensi program di lapangan dengan menyelenggarakan kegiatan intervensi stunting melalui Dana Alokasi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik Sub Bidang (BOKB) yang bertujuan sebagai upaya dalam menurunkan angka stunting dari 17,6% di tahun 2021 menjadi 10,20% pada tahun 2024 mendatang. Ini artinya, jika pelaksanaan DAK optimal, maka target penurunan angka stunting tersebut akan tercapai, dan tentunya akan memberikan kontribusi yang besar terhadap penurunan angka stunting di skala nasional(16).

Namun, pada kenyataannya capaian realisasi DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau masih rendah, hal ini menunjukkan bahwa pemberian DAK tersebut kurang efektif. Realisasi pada tahun 2021 hanya sebesar 75,02% (peringkat terendah nomor 6 nasional), dengan pagu sebesar Rp8.666.517.000,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp6.501.508.936,00. Capaian ini meningkat pada tahun 2022 menjadi sebesar 91,74% (dari pagu Rp4.243.680.000,00 dengan penyerapan sebesar Rp3.893.195.971,00).

Tabel II. 1. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2021 (Nasional)

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	PAPUA	31,695,560,000	31,140,652,717	98.25
2	D.I. YOGYAKARTA	4,034,924,000	3,820,092,398	94.68
3	SULAWESI TENGGARA	23,183,030,000	21,758,925,280	93.86
4	MALUKU	14,511,358,000	13,288,702,534	91.57
5	MALUKU UTARA	13,825,712,998	12,612,201,359	91.22
6	NUSA TENGGARA BARAT	14,213,893,000	12,782,326,824	89.93
7	KALIMANTAN UTARA	7,330,677,000	6,552,284,281	89.38
8	JAMBI	12,787,349,000	11,342,703,010	88.7
9	ACEH	26,209,094,000	23,245,142,555	88.69
10	SULAWESI TENGAH	16,197,550,000	14,137,761,292	87.28
11	BANGKA BELITUNG	5,868,477,000	5,053,262,640	86.11
12	NUSA TENGGARA TIMUR	29,282,048,000	24,756,834,691	84.55
13	JAWA TENGAH	40,108,236,905	33,763,878,710	84.18
14	BANTEN	8,774,588,000	7,354,776,225	83.82
15	KALIMANTAN TENGAH	15,827,019,000	13,198,250,271	83.39
16	BENGKULU	11,164,114,000	9,304,933,366	83.35
17	KALIMATAN TIMUR	13,984,475,000	11,629,548,825	83.16
18	SULAWESI UTARA	18,017,319,000	14,610,873,628	81.09
19	KALIMANTAN BARAT	15,595,343,675	12,534,104,364	80.37
20	SUMATERA BARAT	19,185,671,000	15,368,730,557	80.11
21	SULAWESI SELATAN	29,143,289,000	22,967,578,301	78.81
22	KALIMANTAN SELATAN	14,331,820,080	11,236,750,417	78.4
23	SULAWESI BARAT	8,826,670,000	6,829,260,697	77.37
24	SUMATERA SELATAN	19,448,455,000	15,019,991,828	77.23
25	RIAU	13,251,197,999	10,142,109,190	76.54
26	JAWA TIMUR	34,598,413,000	26,364,862,815	76.2
27	SUMATERA UTARA	34,682,376,000	26,022,428,786	75.03
28	KEPULAUAN RIAU	8,666,517,000	6,501,508,936	75.02
29	JAWA BARAT	39,043,362,000	24,685,831,977	74.71
30	GORONTALO	7,045,729,968	5,155,190,082	73.17
31	LAMPUNG	15,564,533,000	10,258,346,958	65.91
32	BALI	4,685,940,000	2,812,026,582	60.01
33	PAPUA BARAT	13,893,229,000	8,328,550,000	59.95
34	DKI JAKARTA			-
TOTAL		578,977,971,625	474,580,222,096	81.97

Tabel II. 2. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2021 (Provinsi Kepulauan Riau)

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	KABUPATEN LINGGA	1,289,677,000	1,194,015,830	92.58
2	KABUPATEN NATUNA	1,414,435,000	1,204,692,920	85.17
3	KOTA BATAM	962,220,000	799,976,000	83.14
4	KABUPATEN BINTAN	1,322,279,000	1,063,300,670	80.41
5	KABUPATEN KARIMUN	959,455,000	656,479,280	68.42
6	KOTA TANJUNG PINANG	1,270,000,000	849,121,816	66.86
7	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	1,448,451,000	733,922,420	50.67
TOTAL		8,666,517,000	6,501,508,936	75.02

Tabel II. 3. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2022 (Nasional)

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	PAPUA	26.942.461.000	26.744.080.493	99,26
2	DKI JAKARTA	1.764.000.000	1.735.596.000	98,39
3	GORONTALO	7.535.867.000	7.302.458.235	96,90
4	BANGKA BELITUNG	3.826.477.000	3.649.342.725	95,37
5	KALIMANTAN TENGAH	12.245.828.000	11.671.854.315	95,31
6	ACEH	23.101.261.000	21.922.858.906	94,90
7	SULAWESI TENGAH	23.384.114.000	22.163.187.557	94,78
8	SULAWESI BARAT	7.240.436.000	6.858.993.402	94,73
9	NUSA TENGGARA BARAT	13.500.175.300	12.769.848.830	94,59
10	SULAWESI SELATAN	30.645.462.000	28.888.791.098	94,27
11	NUSA TENGGARA TIMUR	27.556.727.000	25.818.413.175	93,69
12	SULAWESI TENGGARA	30.337.659.000	28.377.532.389	93,54
13	BANTEN	9.811.183.000	9.166.159.165	93,43
14	D.I. YOGYAKARTA	6.917.252.000	6.427.478.367	92,92
15	SUMATERA BARAT	16.498.601.000	15.291.274.821	92,68
16	JAMBI	16.903.134.000	15.617.886.987	92,40
17	JAWA TENGAH	41.044.796.000	37.903.693.112	92,35
18	SULAWESI UTARA	24.542.972.000	22.641.784.471	92,25
19	KEPULAUAN RIAU	4.243.680.000	3.893.195.971	91,74
20	KALIMANTAN BARAT	12.455.899.000	11.421.598.385	91,70
21	RIAU	15.387.812.697	13.908.047.057	90,38
22	SUMATERA UTARA	36.688.277.000	33.054.526.406	90,10
23	MALUKU UTARA	16.172.445.000	14.567.860.190	90,08
24	SUMATERA SELATAN	22.308.168.000	19.998.824.586	89,65
25	MALUKU	12.162.025.000	10.760.740.788	88,48
26	KALIMANTAN SELATAN	16.356.671.000	14.462.761.481	88,42
27	BENGKULU	15.238.887.000	13.470.868.676	88,40
28	LAMPUNG	15.703.320.000	13.847.992.270	88,19
29	KALIMANTAN UTARA	5.130.224.000	4.432.707.995	86,40
30	JAWA BARAT	33.392.542.000	28.505.498.599	85,36
31	JAWA TIMUR	32.980.466.000	27.280.602.690	82,72
32	KALIMATAN TIMUR	12.117.984.000	9.831.289.696	81,13
33	PAPUA BARAT	17.768.983.000	13.844.386.045	77,91
34	BAKU	6.450.292.000	4.705.947.957	72,96
TOTAL		598.356.080.997	542.938.082.840	90,74

Tabel II. 4. Realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB Tahun 2022 (Provinsi Kepulauan Riau)

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	KABUPATEN NATUNA	94.159.000	94.072.500	99,91
2	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	251.071.000	250.205.000	99,66
3	KOTA TANJUNG PINANG	292.424.000	289.434.862	98,98
4	KOTA BATAM	975.000.000	964.989.375	98,97
5	KABUPATEN LINGGA	824.866.000	792.264.850	96,05
6	KABUPATEN BINTAN	1.354.910.000	1.149.979.384	84,87
7	KABUPATEN KARIMUN	451.250.000	352.250.000	78,06
TOTAL		4.243.680.000	3.893.195.971	91,74

Capaian Nasional BOKB di tahun 2021 adalah sebesar 76,76% dimana Provinsi Kepulauan Riau menduduki peringkat terbawah dengan raihan sebesar 40,72%. Sementara di tahun 2022 mengalami peningkatan, dimana pencapaian realisasi BOKB Provinsi Kepulauan Riau sebesar 52,55% walaupun masih berada di bawah rata-rata nasional yang diraih dengan angka 73,50%.

Tabel II. 5. Realisasi BOKB Tahun 2021 (Nasional)

NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	MALUKU	28.328.782.000	27.441.371.030	96,87
2	MALUKU UTARA	26.744.324.000	25.831.543.945	96,59
3	NUSA TENGGARA BARAT	36.126.549.700	33.171.118.593	91,82
4	SULAWESI TENGGARA	51.686.738.378	46.919.354.149	90,78
5	SULAWESI TENGAH	44.422.235.000	40.250.807.073	90,61
6	D.I. YOGYAKARTA	19.600.625.287	17.249.034.253	88
7	SUMATERA SELATAN	67.030.477.000	58.576.170.521	87,39
8	BANTEN	43.648.682.000	37.944.355.583	86,93
9	BANGKA BELITUNG	12.294.978.000	10.380.370.904	84,43
10	ACEH	90.507.588.000	76.194.047.876	84,19
11	JAWA BARAT	168.355.116.000	140.993.162.171	83,75
12	PAPUA	113.211.779.000	93.901.115.345	82,94
13	BENGKULU	30.235.161.000	25.027.691.552	82,78
14	SULAWESI SELATAN	88.169.574.000	72.294.657.309	82
15	NUSA TENGGARA TIMUR	84.981.980.000	69.397.900.682	81,66
16	JAWA TENGAH	192.577.635.000	156.631.081.083	81,33
17	LAMPUNG	62.596.816.000	48.617.649.999	77,67
18	KALIMANTAN TENGAH	31.080.276.000	24.129.595.715	77,64
19	KALIMANTAN BARAT	51.588.282.268	39.492.698.747	76,55
20	KALIMANTAN SELATAN	43.710.080.000	33.015.654.839	75,53
21	JAMBI	36.483.077.000	26.653.249.919	73,06
22	KALIMATAN TIMUR	24.815.220.000	17.747.009.909	71,52
23	GORONTALO	18.130.328.000	12.720.756.589	70,16
24	SULAWESI UTARA	41.815.109.000	28.952.943.198	69,24
25	SUMATERA UTARA	141.156.398.000	97.383.370.680	68,99
26	RIAU	45.713.543.000	30.488.425.628	66,69
27	SUMATERA BARAT	48.371.489.000	31.932.707.262	66,02
28	KALIMANTAN UTARA	10.078.423.000	6.284.382.315	62,35
29	SULAWESI BARAT	16.919.691.000	10.535.553.886	62,27
30	JAWA TIMUR	209.751.892.000	130.549.168.707	62,24
31	PAPUA BARAT	41.702.325.000	22.452.441.337	53,84
32	DKI JAKARTA	19.640.963.080	9.385.218.408	47,78
33	BALI	21.374.277.000	9.750.951.354	45,62
34	KEPULAUAN RIAU	15.731.686.250	6.405.916.754	40,72
TOTAL		1.978.582.099.963	1.518.701.477.315	76,76

Tabel II. 6. Realisasi BOKB Tahun 2021 (Provinsi Kepulauan Riau)

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	KOTA BATAM	3,245,347,000	2,245,600,410	69.19
2	KABUPATEN BINTAN	1,703,968,000	893,621,813	52.44
3	KABUPATEN LINGGA	2,471,931,000	1,175,776,760	47.57
4	KABUPATEN NATUNA	3,051,169,000	1,210,196,075	39.66
5	KOTA TANJUNG PINANG	785,439,000	210,671,896	26.82
6	KABUPATEN KARIMUN	2,488,174,250	459,627,000	18.47
7	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	1,985,658,000	210,422,800	10.6
TOTAL		15,731,686,250	6,405,916,754	40.72

Tabel II. 7. Realisasi BOKB Tahun 2022 (Nasional)

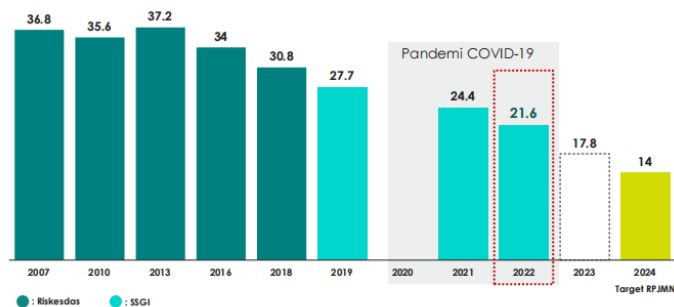
NO	PROVINSI	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	MALUKU UTARA	28.444.854.300	27.236.071.125	95,75
2	PAPUA	90.438.486.000	86.192.223.337	95,30
3	PAPUA BARAT	32.237.022.500	27.515.791.487	85,35
4	SULAWESI TENGAH	49.372.875.000	41.385.380.660	83,82
5	SULAWESI BARAT	20.697.100.000	17.088.273.072	82,56
6	SULAWESI TENGGARA	55.261.324.400	45.056.011.738	81,53
7	ACEH	107.866.335.000	87.651.784.242	81,26
8	D.I. YOGYAKARTA	29.567.543.100	23.826.961.143	80,58
9	MALUKU	31.636.474.400	25.212.745.735	79,70
10	JAWA TENGAH	335.699.220.000	263.669.906.177	78,54
11	NUSA TENGGARA BARAT	53.583.269.600	41.761.390.081	77,94
12	SULAWESI SELATAN	104.441.057.500	80.630.058.181	77,20
13	KALIMANTAN SELATAN	48.111.224.900	36.452.853.809	75,77
14	GORONTALO	20.360.860.010	15.339.753.445	75,34
15	JAWA BARAT	392.478.190.000	291.262.412.000	74,21
16	BANTEN	88.703.489.600	65.641.768.275	74,00
17	NUSA TENGGARA TIMUR	95.788.253.100	70.096.683.468	73,18
18	BANGKA BELITUNG	15.865.606.000	11.564.238.334	72,89
19	JAWA TIMUR	334.301.578.000	242.261.917.341	72,47
20	SULAWESI UTARA	45.015.759.200	32.452.802.806	72,09
21	KALIMANTAN TIMUR	35.885.987.300	25.252.492.507	70,37
22	JAMBI	41.504.424.000	29.125.211.841	70,17
23	SUMATERA UTARA	171.717.815.400	119.430.574.186	69,55
24	BENGKULU	36.164.302.000	24.939.818.303	68,96
25	KALIMANTAN BARAT	59.423.150.800	40.438.170.766	68,05
26	KALIMANTAN TENGAH	38.051.542.100	25.586.783.876	67,24
27	SUMATERA SELATAN	89.794.689.500	58.331.744.880	64,96
28	SUMATERA BARAT	61.453.771.000	39.211.031.969	63,81
29	LAMPUNG	84.518.928.800	52.551.171.418	62,18
30	KALIMANTAN UTARA	10.569.200.200	6.145.022.300	58,14
31	RIAU	62.657.838.200	35.441.688.769	56,56
32	KEPULAUAN RIAU	20.849.756.800	10.956.534.139	52,55
33	BALI	39.045.840.600	20.024.533.924	51,28
34	DKI JAKARTA	28.266.100.000	8.676.868.070	30,70
TOTAL		2.759.773.869.310	2.028.410.673.404	73,50

Tabel II. 8. Realisasi BOKB Tahun 2022(Provinsi Kepulauan Riau)

NO	KABUPATEN/KOTA	PAGU	REALISASI	(%) Persentase Realisasi
1	KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS	1.409.531.000	1.051.689.233	74,61
2	KABUPATEN LINGGA	2.140.873.600	1.550.374.262	72,42
3	KABUPATEN BINTAN	2.061.120.000	1.474.201.962	71,52
4	KABUPATEN NATUNA	2.420.049.000	1.583.002.800	65,41
5	KOTA TANJUNG PINANG	1.549.254.000	863.553.045	55,74
6	KOTA BATAM	8.665.447.200	3.877.035.621	44,74
7	KABUPATEN KARIMUN	2.603.482.000	556.677.216	21,38
TOTAL		20.849.756.800	10.956.534.139	52,55

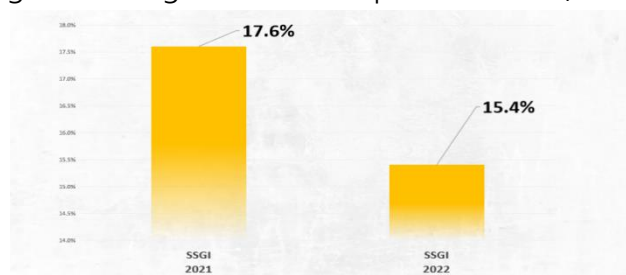
Capaian Prevalensi Penurunan Stunting

Diagram II.1. Trend Angka Stunting secara Nasional (Sumber SSGI 2022)



Dari diagram diatas dapat diketahui bahwa angka stunting secara nasional hasil SSGI 2019 mengalami penurunan dari 27,7% menjadi 24,4% di tahun 2021 dan kembali menurun di tahun 2022 di angka 21,6%. Tentunya kondisi ini masih jauh dari target yang harus dicapai pada tahun 2024 sebesar 14%.

Diagram II.2. Trend Angka Stunting di Provinsi Kepulauan Riau (Sumber SSGI)



Dari diagram diatas dapat diketahui terjadi penurunan angka stunting di Provinsi Kepulauan Riau berdasar hasil SSGI 2021-2022 yaitu dari 17,6% menjadi 15,4%, hal ini tentunya masih memerlukan kerja keras dalam mencapai target di tingkat Provinsi di angka 10,20% pada tahun 2024.

Keberhasilan penurunan angka stunting tentunya mendapat kontribusi yang cukup besar dari berbagai upaya yang dilakukan pemerintah yang salah satunya dengan kegiatan intervensi stunting melalui Dana Alokasi Khusus. Jika penyerapan/penggunaan dana

tersebut dilakukan secara optimal, maka bukan tidak mungkin pada tahun 2024 Provinsi Kepulauan Riau dapat merealisasikan target angka penurunan stunting yang tentunya akan menjadi kontribusi capaian pada skala nasional. Berdasarkan realisasi yang ada, peningkatan capaian realisasi DAK Fisik Sub Bidang KB sudah cukup baik, namun pada capaian BOKB masih belum berarti peningkatannya, artinya ada permasalahan yang terjadi sehingga Kab/Kota tidak dapat merealisasikan kegiatan sesuai dengan yang diharapkan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi rendahnya capaian penyerapan/realisasi DAK di Provinsi terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.9 Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Rendahnya Capaian Realisasi DAK Sub Bidang KB di Provinsi Kepulauan Riau

NO	Identifikasi Faktor	Deskripsi
1.	Perencanaan dan Penganggaran	a. Keterlambatan penyampaian petunjuk teknis: Petunjuk teknis DAK sering kali terlambat disampaikan kepada daerah, sehingga menghambat proses perencanaan dan penganggaran. b. Ketidaksesuaian program dengan kebutuhan daerah: Program DAK tidak selalu sesuai dengan kebutuhan daerah, sehingga program tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan, misal unit cost yang ditetapkan di dalam menu DAK tidak dapat mengakomodir kebutuhan di daerah mengingat kondisi geografis wilayah yang sebagian besar adalah air. c. Keterbatasan anggaran: Keterbatasan anggaran daerah (APBD) dapat menghambat pelaksanaan program DAK.
2.	Pelaksanaan	a. Kapasitas daerah yang terbatas: Kapasitas daerah dalam mengelola DAK bervariasi, sehingga dapat menghambat efektivitas program. b. Koordinasi antar lembaga yang lemah: Koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program DAK masih lemah, sehingga program tidak selalu berjalan dengan optimal. c. Birokrasi yang rumit: Birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses penyaluran dan penggunaan DAK. d. Ketersediaan data yang tidak akurat: Ketersediaan data yang akurat dan terkini tentang KB dan stunting masih terbatas, sehingga dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program. e. Terbatasnya SDM yang menjadi pengampu DAK pada OPDKB Kab/Kota dan kurangnya pemahaman SDM terkait serta seringnya mutasi pegawai/pengelola DAK
3.	Monitoring dan Evaluasi	a. Sistem monitoring dan evaluasi yang lemah: Sistem monitoring dan evaluasi yang lemah dapat menghambat upaya untuk melacak kemajuan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. b. Keterlambatan pelaporan: Pelaporan kemajuan program DAK sering kali terlambat, sehingga menghambat upaya untuk monitoring dan evaluasi.

Dari hasil pembahasan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa faktor dalam komponen analisis SWOT berikut :

Tabel II.10 Analisis SWOT

Strengths (Kekuatan)	Weaknesses (Kelemahan)	Opportunities (Peluang)	Threats (Ancaman)
Ketersediaan Dana: DAK memberikan sumber pendanaan yang stabil untuk program KB dan percepatan penurunan stunting.	Kapasitas Daerah: Kapasitas daerah dalam mengelola DAK bervariasi, sehingga dapat menghambat efektivitas program.	Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB dan percepatan penurunan stunting.	Keterbatasan Anggaran: Keterbatasan anggaran dapat menghambat pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting.
Fokus Prioritas: DAK memungkinkan pemerintah untuk fokus pada program yang paling efektif dalam mencapai tujuan KB dan penurunan stunting.	Ketepatan Sasaran: Penyaluran DAK belum tentu tepat sasaran, sehingga program tidak selalu efektif dalam mencapai tujuan.	Keterlibatan Masyarakat: Keterlibatan masyarakat dalam program KB dan percepatan penurunan stunting dapat meningkatkan keberhasilan program.	Bencana Alam: Bencana alam dapat mengganggu pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting.
Koordinasi Antar Lembaga: DAK mendorong koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting.	Birokrasi: Birokrasi yang rumit dapat memperlambat proses penyaluran dan penggunaan DAK.	Kerjasama Antar Sektor: Kerjasama antar sektor terkait dapat memperkuat program KB dan percepatan penurunan stunting.	Perubahan Kebijakan: Perubahan kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi program KB dan percepatan penurunan stunting.
Monitoring dan Evaluasi: DAK memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang memungkinkan pemerintah untuk melacak kemajuan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.	Ketersediaan Data: Ketersediaan data yang akurat dan terkini tentang KB dan stunting masih terbatas, sehingga dapat menghambat perencanaan dan pelaksanaan program.	Pengembangan Kapasitas: Pengembangan kapasitas daerah dalam mengelola DAK dapat meningkatkan efektivitas program.	Isu Politik: Isu politik dapat mempengaruhi program KB dan percepatan penurunan stunting.

Dari Analisis SWOT tersebut, dapat disimpulkan konsep/rumusan kebijakan dalam optimalisasi penerapan DAK Sub Bidang KB sebagai upaya menurunkan prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dalam perencanaan dan penganggaran DAK.
2. Peningkatan kapasitas daerah: Pemerintah pusat perlu memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pemerintah daerah dalam mengelola DAK.
3. Peningkatan ketepatan sasaran program: Pemerintah perlu melakukan pemetaan dan analisis kebutuhan daerah untuk memastikan DAK disalurkan kepada daerah yang paling membutuhkan.
4. Penguatan koordinasi antar lembaga: Pemerintah perlu memperkuat koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan program KB dan percepatan penurunan stunting.
5. Pemanfaatan teknologi: Pemerintah perlu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas program KB dan percepatan penurunan stunting.
6. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi: Pemerintah perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih kuat untuk melacak kemajuan program dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

SIMPULAN

Pelaksanaan kebijakan DAK Sub Bidang KB dan Percepatan Penurunan Stunting di Provinsi Kepulauan Riau masih menghadapi berbagai permasalahan. Perlu dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut agar DAK Sub Bidang KB dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mencapai tujuan KB dan percepatan penurunan stunting di tingkat Provinsi yang tentunya akan memberikan kontribusi di skala nasional. Rekomendasi Kebijakannya melakukan penyusunan menu hendaknya memperhatikan kondisi/disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya unit cost transportasi di daerah kepulauan tentu berbeda dengan daerah yang lain; Melakukan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan DAK di daerah dalam rangka akuntabilitas penggunaan DAK. Pencantuman target capaian realisasi anggaran beserta reward dan punishment kepada daerah terhadap Peraturan Kepala BKKBN terkait Petunjuk Pelaksanaan / Petunjuk Operasional Penggunaan DAK Sub Bidang KB baik Fisik maupun BOKB; Membuat regulasi terkait pelatihan dan pendampingan (TOT) kepada pemerintah daerah dalam mengelola DAK sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas daerah terhadap pengelolaan DAK; Penyusunan petunjuk pelaksanaan DAK Sub Bidang KB di daerah sebagai pedoman pelaksanaan DAK yang disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing daerah; Membuat regulasi terkait pelatihan dan pendampingan kepada pengampu/pengelola DAK di daerah dalam mengelola DAK sebagai upaya dalam peningkatan kapasitas daerah terhadap pengelolaan DAK. Menyusun SOP terkait DAK Sub Bidang KB, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi; Menetapkan SK pengampu/pengelola DAK Sub Bidang KB di masing-masing OPDKB Kab/Kota beserta target kinerja dan target realisasi anggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitriani Ningsih D. Peningkatan Pengetahuan Ibu Hamil tentang Pentingnya. 2022;7(2):314–8.
- Kesehatan KR. Buku Saku Hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI). Angew Chemie Int Ed 6(11), 951–952. 2021;82–95.
- Kemenkes. Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022. Kemenkes. 2022;1–150.
- BKKBN. Kebijakan dan Strategi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. 2021;7823–30.
- BKKBN. Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana TA 2023. 2022;(28):1–6.
- Rehamn and Sultana 2011. Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga. Undang RI NO 52 TAHUN [Internet]. 2009;2(5):255.

Indra. Kajian kontribusi dak fisik terhadap penurunan. 2022;

BKKBN B. Petunjuk Operasional DAK Fisik Subbidang KB dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2021. 2020;1–61.

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 13. Tahun. 2021;

Kementerian Keuangan Republik Indonesia D. Perpres NO 7 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik. Menteri Keuang Republik Indones [Internet]. 2021;(131449). Available from: https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PMK-198_PMK.07_2021.pdf

Peraturan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 2. Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Subbidang Keluarga Berencana. 2022;

Ana Veria Setyawati V, Rimawati E, Kholiq Pradana FP, Nurmandhani R, Iqbal M, Wardoyo A, et al. Pengembangan Fitur Edukasi Cegah Stunting Beserta Dashboard Si-Gembul untuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) berbasis Android. Semin Nas Inform UPGRIS. 2023;1(1):693–9.

BKKBN. Demi Keluarga Pahami Langkah Penting Cegah Stunting. Book. 2021;

Undang-Undang No 23 Tahun 2014. PEMERINTAH DAERAH. Rev CENIC Ciencias Biológicas. 2014;17(3):1–26. Available from: <file:///Users/andreataquez/Downloads/guia-plan-de-mejora-institucional.pdf><http://salud.tabasco.gob.mx/content/revista>http://www.revistaalad.com/pdfs/Guias_ALAD_11_Nov_2013.pdf<http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v66n3.60060><http://www.cenetec>.

BKKBN. Sekretaris Utama, Tavip Agus Rayanto Tembusan Yth: Kepala BKKBN (sebagai laporan). 2021;

No.72 PPR. Percepatan Penurunan Stunting Dengan. Percepatan penurunan stunting. 2021;(1):1–75.